



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.843, 2014

KEMANTAN. Pembibitan. Ayam. Asli. Lokal.  
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/PERMENTAN/OT.140/6/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM ASLI DAN AYAM LOKAL YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006, telah ditetapkan Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik;
  - b. bahwa dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan bibit ayam, perlu dilakukan pembibitan ayam asli dan ayam lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/03/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM ASLI DAN AYAM LOKAL YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan ayam asli dan ayam lokal yang memiliki izin usaha pembibitan diwajibkan mengikuti pedoman pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan pembibitan ayam asli dan ayam lokal yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 79/Permentan/OT.140/6/2014

TANGGAL : 16 Juni 2014

PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM ASLI DAN AYAM LOKAL  
YANG BAIK

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ayam mempunyai nilai strategis sebagai sumber pangan nasional, namun kontribusi ayam asli dan ayam lokal dalam pemenuhan kebutuhan daging ayam masih rendah, sehingga perlu peningkatan populasi melalui peningkatan usaha budi daya, pemberian bantuan modal, dan fasilitas usaha.

Usaha budi daya tersebut perlu dukungan ketersediaan bibit ayam asli dan ayam lokal dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Ketersediaan bibit ini mendorong pemanfaatan dan pelestarian ayam asli dan ayam lokal, yang selama ini diusahakan oleh masyarakat dalam skala kecil dan skala menengah.

Dalam upaya peningkatan mutu genetik ayam asli dan ayam lokal perlu dilakukan pemuliaan untuk menghasilkan bibit ayam asli dan ayam lokal.

Untuk memberikan hasil yang maksimal secara berkelanjutan dalam pelaksanaan pembibitan ayam asli dan ayam lokal diperlukan prasarana dan sarana yang memadai, cara pembibitan yang diimbangi dengan pelayanan kesehatan hewan, serta diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan pembibitan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diperlukan pedoman pembibitan ayam asli dan ayam lokal yang baik.

## B. Maksud dan Tujuan

## 1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan pembibitan ayam asli dan ayam lokal yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.